

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan satu hal yang menjadi kebutuhan setiap manusia yang telah sampai pada masanya. Perkawinan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridloan di antara kedua belah pihak yang bertujuan untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridloi Allah SWT.¹

Di dalam KHI pengertian perkawinan terdapat di dalam pasal 2 yang berbunyi *“perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”*²

Perkawinan penting untuk dilakukan mengingat manfaatnya yang berlimpah. Selain pahala melangsungkan perkawinan yang setara dengan menyempurnakan setengah dari agama, perkawinan juga dapat

¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1986, hal. 8

²Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013, hal. 2

memenuhi kebutuhan biologis juga kebutuhan psikologis setiap manusia dewasa. Adapun hikmah dari perkawinan adalah menghalangi mata dari melihat hal-hal yang tidak diizinkan oleh *syara'* dan menjaga kehormatan diri dari terjatuhnya pada kerusakan seksual.³

Hal senada disebutkan oleh Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi bahwa perkawinan mampu menghalangi mata dari melihat hal-hal yang tidak diperbolehkan dimana melihat memiliki pengaruh besar dalam tindakan manusia sehingga melihat hal-hal yang tidak diperbolehkan memicu timbulnya kerusakan di bumi sebagai reaksi atas apa yang dilihatnya.⁴

Hikmah perkawinan tersebut telah disebutkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadits berbunyi:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (متفق عليه)

³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hal. 48

⁴Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syari'at Islam*, Gema Insani, Depok, 2006, hal. 309

Artinya:

*"Dari Ibnu Mas'ud r.a. ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu (mempunyai biaya) maka hendaklah ia menikah karena sesungguhnya nikah dapat menundukan mata dan nikah dapat menjaga kemaluan. Barang siapa belum mampu menikah maka hendaklah ia berpuasa karena puasa merupakan perisai baginya."*⁵

Perkawinan merupakan persoalan yang senantiasa dibahas dan dibicarakan mengingat perkawinan merupakan pilar utama dari pintu gerbang terbentuknya sebuah keluarga yang darinya akan melahirkan tatanan kehidupan di bumi.

Setiap manusia selalu mengharapkan perkawinan yang abadi, dimana kehidupan dalam rumah tangga terasa harmonis, penuh kasih sayang dan kekompakan. Tidak heran setiap orang yang ingin melangsungkan perkawinan melakukan persiapan sematang mungkin, baik persiapan materiil berupa ekonomi yang dipersiapkan untuk kehidupan pasca perkawinan maupun persiapan immateriil berupa kesiapan psikologis untuk menjalani hidup berumah tangga.

Kesiapan psikologis dalam hal ini berupa kesiapan jiwa untuk menjalani hidup bersama orang lain yang tentunya tidak semudah saat menjalani hidup sendiri karena dengan adanya dua orang maka akan ada dua pemikiran atau pendapat yang berbeda.⁶ Hal ini memungkinkan terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga dan menyebabkan suasana

⁵Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail, *Shahih al-Bukhori*, juz 3, Beirut:al-Maktabah al-Ashriyyah, 1997, hal. 1632

⁶Lyn Wilcox, *Psikologi Kepribadian*, IRCiSoD, Jogjakarta, 2013, hal. 374

dalam rumah tangga menjadi tidak harmonis bahkan ada pula yang berujung pada perpecahan atau perceraian.

Meskipun setiap orang menginginkan keluarga yang harmonis namun kenyataannya tidak semua orang mampu menciptakannya. Tidak jarang ditemukan keluarga yang retak bahkan pecah akibat ketidaksesuaian seseorang dengan pasangan yang dipilihnya. Oleh karena kesesuaian antara kedua orang yang akan melangsungkan perkawinan penting untuk diperhatikan, maka sebelum melangsungkan perkawinan perlu dilakukan peminangan yang salah satu tujuannya adalah untuk mengetahui apakah calon suami dengan calon isteri sesuai' atau tidak. Dalam konteks ajaran Islam kesesuaian atau kesetaraan dalam hal ini disebut *kafa'ah*.

Kafa'ah dalam pekawinan maksudnya suami setara dengan isterinya, artinya dia memiliki kedudukan yang sama dan sepadan dengan isterinya. Kriteria kesepadanan antara suami dan isteri di kalangan ulama berbeda-beda, diantaranya adalah Sayyid Sabiq, seorang ulama bermadzhab Hanafi yang mengatakan *kafa'ah* adalah kedudukan suami istri yang sepadan dalam hal tingkatan sosial, moral dan ekonomi.⁷ Jika calon suami sekufu atau sepadan dengan calon isterinya maka akan membawa keserasian dan keseimbangan dalam perkawinan dan

⁷Muhammad Sayyid Sabiq, alih bahasa oleh Abdurrahim dan Masrukhin, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, cet. 3, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2011, hal. 397

memperkecil kemungkinan timbulnya keretakan dalam rumah tangga. Sehingga dengan demikian pasangan yang sekufu diasumsikan mampu menciptakan suasana yang harmonis dalam perkawinan yang menjadi impian setiap orang.

Karena pentingnya pengaruh *kafa'ah* dalam kehidupan rumah tangga, Islam juga menganjurkan untuk memilih calon suami/isteri yang sekufu meskipun perihal *kafa'ah* tidak mempengaruhi sah dan tidaknya suatu perkawinan.⁸ Anjuran ini bertujuan untuk menghindari keretakan dalam rumah tangga yang mungkin berujung pada perceraian.⁹

Anjuran tentang memilih pasangan yang sekufu disinggung dalam *al-Qur'an* surat *an-Nur* ayat 26 yang berbunyi:

الْخَيِّثَاتُ لِلْخَيْثُونَ وَالْخَيْثُونَ لِلْخَيْثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ
لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (النور: 26)

Artinya:

"Perempuan-perempuan yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rizki yang mulia (surga)"¹⁰

⁸Drs. H. Abd. Rahman Ghazaly, M. A, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hal. 97

⁹*Ibid.*

¹⁰Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT Syamil Cipta Media, Bandung, 2005, hal. 350

Isyarat yang lebih dalam tentang unsur kepahaman terhadap agamadalam *kafa'ah* tertuang dalam *al-Qur'an* surat *al-Baqarah* ayat 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَآئِمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَ يُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya:

*"Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."*¹¹

Disinggungnya masalah *kafa'ah* dalam nash berupa ayat-ayat serta hadis-hadis *dlonni* tanpa adanya hukum *qath'i* menimbulkan beberapa pendapat yang berbeda di kalangan para ulama baik mengenai kriteria maupun urgensinya dalam perkawinan. Sebagaimana perbedaan pendapat antara ulama seperti yang telah penulis uraikan diatas,

¹¹*Ibid.*, hal. 35

demikian pula yang terjadi pada pengurus Pondok Pesantren Roudhous Sholihin Sayung.

B. Penegasan Istilah

Sebelum melanjutkan pembahasan yang lebih dalam penulis akan mmperjelas istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini agar nantinya tidak adakesalahan dalam memahami apa yang dimaksudkan oleh penulis.

Adapun istilah-istilah yang perlu ditegaskan dalam skripsi berjudul “URGENSITAS DAN KRITERIA KAFA’AH (Studi Analisis Pandangan Pengurus Pondok Pesantren Roudhotus Sholihin Sayung Terhadap Konsep Kafa’ah dalam Perkawinan)” adalah sebagai berikut:

1. Urgensitas: Berasal dari kata *urgency*(Inggris) yang artinya kepentingan, keperluan. Yakni tingkat kepentingan suatu obyek terhadap suatu hal. Dalam skripsi ini dimaksudkan seberapa pentingkafa’ah dalam suatu perkawinan.
2. Kriteria: Berasal dari kata *criteria*(Inggris) yang artinya ciri-ciri, unsur-unsur, aspek-aspek yang ada dalam suatu obyek. Dalam skripsi ini maksudnya adalah unsur-unsur yang ada dalam kafa’ah.

3. Pandangan: Berasal dari kata pandang, maksudnya penglihatan, penilaian, pendapat terhadap suatu obyek. Dalam skripsi ini dimaksudkan sebagai pendapat para pengurus pondok pesantren Roudhotus Sholihin.
4. Pengurus: Orang yang mengurus, menangani suatu obyek. Dalam skripsi ini maksudnya adalah orang yang menangani perihal pondok pesantren Roudhotus Sholihin.
5. Kafa'ah: Berasal dari kata *kufu'* (Arab) yang artinya sepadan, setara, seimbang. Dalam skripsi ini maksudnya adalah sepadan dalam hubungan perkawinan.

C. Identifikasi Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah mengenai *kafa'ah*, antara lain:

1. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para pengurus Pondok Pesantren Roudhotus Sholihin Sayung mengenai konsep *kafa'ah*
2. Terdapat berbagai macam faktor yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan pendapat mengenai konsep *kafa'ah* di kalangan pengurus Pondok Pesantren Roudhotus Sholihin Sayung

3. Tanggapan para pengurus Pondok Pesantren Roudhotus Sholihin dalam menyikapi konsep *kafa'ah* berbeda antara yang satu dengan yang lainnya

D. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang serta identifikasi masalah tersebut penyusun membatasi masalah mengenai *kafa'ah* hanya seputar:

1. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para pengurus Pondok Pesantren Roudhotus Sholihin Sayung mengenai konsep *kafa'ah*
2. Terdapat berbagai macam faktor yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan pendapat mengenai konsep *kafa'ah* di kalangan pengurus Pondok Pesantren Roudhotus Sholihin Sayung

E. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang, identifikasi masalah serta batasan masalah tersebut dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan para pengurus Pondok Pesantren Roudhotus Sholihin Sayung terhadap konsep *kafa'ah*?

2. Apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat mengenai konsep *kafa'ah* di kalangan pengurus Pondok Pesantren Roudhotus Sholihin Sayung?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah hingga rumusan masalah didapatkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk memberikan gambaran mengenai pandangan para pengurus Pondok Pesantren Roudhotus Sholihin Sayung mengenai konsep *kafa'ah*
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan konsep *kafa'ah* di kalangan pengurus Pondok Pesantren Roudhotus Sholihin Sayung

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan sesuai dengan sifat masalah dan tujuan penelitian yang telah disumuskan di atas sehingga pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif

yang mana kegiatan penelitian yang akan dilakukan adalah menemukan makna dari permasalahan yang diteliti.

2. Sumber Data

Sebagaimana judul serta rumusan dan tujuan penelitian ini adalah Studi Analisis Pandangan Pengurus Pondok Pesantren Roudhotus Sholihin Sayung, maka sumber data yang diperlukan diperoleh langsung dari para pengurus Pondok Pesantren Roudhotus Sholihin Sayung.

2. Subyek, Obyek dan Informan Penelitian

- a. Subyek penelitian merupakan pelaksana penelitian, dalam penelitian ini adalah penulis sendiri. Penulis sendiri yang akan melakukan penelitian mengenai pandangan pengurus Pondok Pesantren Roudhotus Sholihin Sayung terhadap konsep *kafa'ah*.
- b. Obyek dalam penelitian adalah situasi yang ingin diketahui apa yang terjadi di dalamnya. Dalam hal ini obyek penelitian ini adalah pandangan Pengurus Pondok Pesantren Roudhotus Sholihin Sayung terhadap konsep *kafa'ah*.
- c. Informan penelitian adalah sumber data yang dimintai keterangan sesuai judul dan tujuan penelitian, dalam penelitian ini adalah para pengurus Pondok Pesantren Roudhotus Sholihin Sayung yang berjumlah tiga orang yakni H. Abdul

Qadir, Lc, MA sebagai ketua yayasan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Roudhotus Sholihin, H. Muhammad Abu Dhom-Dhom, Lc sebagai wakil ketua yayasan juga pengasuh Pondok Pesantren Roudhotus Sholihin dan Muhammad Amrullah, S.PdI sebagai hubungan masyarakat (Humas) yang membantu mengembangkan Pondok Pesantren Roudhotus Sholihin.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. Dalam penelitian ini dokumentasi diperoleh dari buku-buku mengenai *kafa'ah* serta profil pondok pesantren Roudhotus Sholihin Sayung.

b. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara terstruktur antara penulis dengan informan. Wawancara terstruktur adalah menghimpun bahan keterangan yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan untuk mengetahui pandangan pengurus Pondok Pesantren Roudhotus Sholihin Sayung terhadap konsep *kafa'ah*.

4. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah tahapan-tahapan yang perlu dilakukan seorang peneliti dengan cermat. Selain kecermatan, diperlukan pula ketekunan dan pemahaman jenis data yang terkumpul. Guna mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat, maka data yang terkumpul akan penulis olah dengan menggunakan metode induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum. Dengan metode ini penulis akan menganalisa data yang diperoleh dari dokumentasi dan wawancara. Dari hasil dokumentasi penulis akan menganalisa kemudian menyimpulkan secara umum dan dari hasil wawancara penulis akan menarik kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan mempermudah pembahasan, maka penyusun menyantumkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diberikan uraian singkat sebagai pengantar menuju pembahasan penelitian yang berisi beberapa sub bab meliputi: latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II: KONSEP KAFA'AH DAN URGENSINYA DALAM ISLAM

Pada bab ini penulis menjabarkan kajian teori mengenai konsep *kafa'ah* yang diperoleh dari beberapa literatur serta penelitian terdahulu yang relevan yang mencakup: definisi dan kriteria *kafa'ah*, dasar hukum *kafa'ah*, *kafa'ah* menurut pandangan *fuqoha'* serta urgensi *kafa'ah* dalam keluarga

3. BAB III: PANDANGAN PENGURUS PONDOK PESANTREN ROUDHOTUS SHOLIHIN SAYUNG TERHADAP KONSEP KAFA'AH DALAM PERKAWINAN

Dalam bab ini penulis mencantumkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang berisi: profil Pondok Pesantren Roudhotus Sholihin Sayung, profil pengurus Pondok Pesantren Roudhotus Sholihin Sayung, pandangan pengurus Pondok Pesantren Roudhotus Sholihin Sayung terhadap konsep *kafa'ah* dalam perkawinan

4. BAB IV: ANALISA PANDANGAN PENGURUS PONDOK PESANTREN ROUDHOTUS SHOLIHIN SAYUNG TERHADAP KONSEP KAFA'AH DALAM PERKAWINAN

Dalam bab ini penulis mengurai serta menganalisa objek penelitian yakni pandangan pengurus Pondok Pesanten Roudhotus Sholihin Sayung terhadap konsep *kafa'ah* dalam perkawinan.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dimana penulis menuliskan pokok dari hasil penelitian yang tertuang dalam kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN